

PERBANDINGAN SANKSI PIDANA PENGELAPAN DALAM JABATAN DAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Oleh

Mardiansyah¹, Slamet Haryadi²

^{1,2} Universitas Muhammadiyah Kotabumi

E-mail:¹ valenadlyoalhuzein@gmail.com, ² slametharyadisukandar@yahoo.com

Article History:

Received: 22-01-2025

Revised: 31-01-2025

Accepted: 25-02-2025

Keywords:

Pengelapan Dalam Jabatan,
Tindak Pidana Korupsi,
Sanksi Pidana, Hukum
Pidana

Abstract: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan sanksi pidana antara tindak pidana pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi di Indonesia. Pengelapan dalam jabatan dan korupsi merupakan dua bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan, namun memiliki perbedaan dalam aspek hukum, unsur-unsur pidana, serta beratnya sanksi yang dijatuhkan. Pengelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP, dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara, sedangkan tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau pidana seumur hidup. Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta analisis kasus hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan utama antara kedua tindak pidana ini terletak pada objek kejahatan, dampak terhadap masyarakat, dan tingkat hukuman yang dikenakan. Korupsi memiliki dampak lebih luas terhadap perekonomian negara serta kepercayaan publik terhadap pemerintahan, sehingga sanksinya lebih berat dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan upaya pencegahan yang lebih efektif untuk meminimalisir terjadinya kedua tindak pidana ini di sektor publik maupun swasta.

PENDAHULUAN

Hukum pidana memiliki peran penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat, terutama dalam mengatur berbagai bentuk kejahatan yang berkaitan dengan penyalahgunaan kewenangan dan aset. Salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dalam dunia kerja adalah pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi. Kedua jenis tindak pidana ini berkaitan dengan tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik dalam lingkup perusahaan, lembaga, maupun instansi

pemerintahan.(Rusdiana, 2020)

Pengelapan dalam jabatan merupakan tindakan seseorang yang dengan sengaja mengambil atau menyalahgunakan barang atau uang yang dipercayakan kepadanya untuk kepentingan pribadi. Kejahatan ini sering terjadi dalam dunia kerja, terutama di sektor swasta, di mana pegawai atau pejabat yang memiliki akses terhadap aset perusahaan atau instansi menyalahgunakannya untuk kepentingan sendiri. Meskipun dampaknya sering kali hanya merugikan individu atau perusahaan, pengelapan dalam jabatan tetap merupakan tindak pidana yang dapat dikenakan sanksi hukum.(Nggeboe, 2012)

Di sisi lain, tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang lebih luas dampaknya karena menyangkut penyalahgunaan wewenang oleh pejabat negara atau pegawai pemerintahan yang berujung pada kerugian negara. Korupsi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti penyalahgunaan anggaran, suap, gratifikasi, atau penggelapan dana publik. Karena korupsi berdampak pada pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat, hukuman bagi pelakunya lebih berat dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan.(Bunga et al., 2019)

Perbedaan utama antara pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi terletak pada objek yang dirugikan serta cakupan hukumnya. Pengelapan dalam jabatan lebih bersifat individual atau internal dalam suatu lembaga atau perusahaan, sementara korupsi bersifat sistemik dan berdampak luas terhadap negara dan masyarakat. Oleh karena itu, hukum yang mengatur kedua tindak pidana ini juga berbeda, baik dari segi unsur-unsurnya maupun sanksi yang diberikan kepada pelakunya.

Meskipun terdapat perbedaan dalam cakupan dan dampak, kedua tindak pidana ini memiliki persamaan dalam hal motivasi pelaku, yaitu untuk mendapatkan keuntungan pribadi secara melawan hukum. Faktor-faktor yang mendorong seseorang melakukan pengelapan dalam jabatan atau korupsi antara lain adalah lemahnya pengawasan, kesempatan yang besar, serta kurangnya integritas dan etika dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam sistem hukum Indonesia, pengelapan dalam jabatan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), sementara tindak pidana korupsi memiliki regulasi tersendiri yang lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Perbedaan dalam regulasi ini menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian lebih besar terhadap pemberantasan korupsi dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan.(Purba & Darwis, 2018)

Salah satu alasan mengapa tindak pidana korupsi dianggap lebih serius dibandingkan pengelapan dalam jabatan adalah karena dampaknya yang lebih luas dan sulit dipulihkan. Korupsi dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi, menghambat pembangunan, serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan sistem hukum. Oleh karena itu, pemberian sanksi yang lebih berat bagi pelaku korupsi diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah tindakan serupa di masa depan.

Sebaliknya, pengelapan dalam jabatan meskipun memiliki unsur penyalahgunaan kepercayaan, umumnya terjadi dalam skala yang lebih kecil dan lebih mudah untuk ditangani oleh perusahaan atau lembaga terkait. Namun, bukan berarti pengelapan dalam jabatan tidak merugikan. Banyak kasus pengelapan yang menyebabkan kerugian besar bagi perusahaan atau instansi, sehingga penting untuk tetap memberikan sanksi yang tegas kepada

pelakunya.

Dengan memahami perbedaan antara pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi, masyarakat dan aparat penegak hukum dapat lebih efektif dalam menangani kasus-kasus penyalahgunaan wewenang. Selain itu, penegakan hukum yang tegas terhadap kedua jenis tindak pidana ini juga dapat membantu menciptakan lingkungan yang lebih transparan dan akuntabel dalam sektor pemerintahan maupun swasta.

Artikel ini akan membahas lebih lanjut perbandingan sanksi pidana bagi pelaku pengelapan dalam jabatan dan pelaku tindak pidana korupsi, termasuk dasar hukum, hukuman yang diberikan, serta dampak dari masing-masing tindak pidana tersebut.

LANDASAN TEORI

1. Teori Hukum Pidana

Hukum pidana adalah bagian dari hukum publik yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh negara dengan ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam konteks pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi, hukum pidana berfungsi untuk memberikan sanksi bagi pelaku guna menegakkan keadilan dan menjaga ketertiban sosial.

Menurut teori retributif, hukuman diberikan sebagai bentuk pembalasan terhadap kejahatan yang dilakukan. Dalam hal ini, pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi sama-sama mendapatkan sanksi karena dianggap sebagai bentuk pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku. Namun, dalam teori utilitarianisme, sanksi yang diberikan harus mampu memberikan efek jera bagi pelaku dan masyarakat, sehingga dalam kasus tindak pidana korupsi yang memiliki dampak lebih luas, hukuman yang lebih berat diberlakukan. (Ulil, 2019)

2. Teori Kriminologi

Kriminologi mempelajari penyebab terjadinya kejahatan serta upaya pencegahannya. Dalam teori strain yang dikemukakan oleh Robert K. Merton, individu dapat melakukan tindakan kriminal seperti pengelapan dalam jabatan atau korupsi karena adanya tekanan sosial dan ekonomi. Kurangnya pengawasan serta adanya kesempatan juga menjadi faktor utama yang mendorong seseorang melakukan kejahatan ini.

Teori kontrol sosial dari Travis Hirschi menyatakan bahwa seseorang cenderung akan melakukan kejahatan jika tidak memiliki ikatan sosial yang kuat dengan norma dan nilai yang berlaku. Dalam konteks pengelapan dan korupsi, lemahnya sistem pengawasan, budaya permisif, serta rendahnya nilai integritas dapat mendorong seseorang untuk menyalahgunakan wewenangnya. (Mustika & Iwan, 2024)

3. Teori Diferensiasi Sanksi Pidana

Menurut teori diferensiasi sanksi pidana, hukum memberikan sanksi yang berbeda berdasarkan tingkat kesalahan, dampak, serta motif dari suatu tindak pidana. Pengelapan dalam jabatan yang umumnya merugikan perusahaan atau instansi memiliki cakupan yang lebih kecil dibandingkan dengan tindak pidana korupsi yang berdampak luas terhadap keuangan negara. Oleh karena itu, sanksi pidana bagi korupsi lebih berat dibandingkan pengelapan dalam jabatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Penelitian ini akan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi, yaitu KUHP dan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji teori-teori hukum pidana dan teori kriminologi yang relevan untuk memahami perbedaan sanksi pidana dalam kedua tindak pidana tersebut.
3. Pendekatan Perbandingan (*Comparative Approach*) Penelitian ini membandingkan sanksi pidana yang dikenakan terhadap pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi berdasarkan peraturan hukum di Indonesia serta melihat praktik hukum di beberapa negara lain.
4. Sumber Data Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data sekunder berupa peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang membahas tentang hukum pidana dan korupsi. (*METODE PENELITIAN HUKUM*, n.d.)
5. Analisis Data Data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif dengan menginterpretasikan ketentuan hukum yang ada serta membandingkan efektivitas sanksi yang diterapkan terhadap kedua tindak pidana tersebut.

Dengan metode penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai perbedaan sanksi pidana antara pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi serta implikasi hukum dari penerapan sanksi tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi memiliki perbedaan mendasar yang menunjukkan tingkat keseriusan masing-masing kejahatan. Pengelapan dalam jabatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang merupakan bentuk khusus dari pengelapan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP. Sanksi yang diberikan kepada pelaku pengelapan dalam jabatan maksimal adalah 5 tahun penjara. Sementara itu, tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman bagi pelaku korupsi lebih berat, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun penjara atau bahkan pidana seumur hidup. (Ferdiansah et al., 2024)

Unsur kesalahan dalam kedua tindak pidana ini juga memiliki perbedaan yang signifikan. Pengelapan dalam jabatan terjadi ketika seseorang yang diberikan tanggung jawab untuk mengelola suatu barang atau uang justru menyalahgunakannya untuk kepentingan pribadi. Sementara itu, korupsi tidak hanya mencakup penggelapan aset, tetapi juga melibatkan penyalahgunaan wewenang, suap, dan gratifikasi yang berdampak luas. Hal ini menjadikan tindak pidana korupsi lebih kompleks dalam hal pembuktian dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan.

Dampak hukum dan sosial dari pengelapan dalam jabatan dan tindak pidana korupsi juga sangat berbeda. Pengelapan dalam jabatan lebih bersifat internal pada perusahaan atau instansi yang terkena kasus ini, sering kali mengakibatkan kerugian finansial tetapi dalam skala yang lebih kecil. Sebaliknya, korupsi berdampak luas terhadap keuangan negara,

menghambat pembangunan, merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, serta dapat menyebabkan ketimpangan sosial yang lebih besar.

Dalam hal sanksi pidana, pengelapan dalam jabatan dikenai pidana penjara hingga 5 tahun serta denda yang relatif lebih kecil dibandingkan dengan tindak pidana korupsi. Di sisi lain, tindak pidana korupsi memiliki ancaman pidana yang jauh lebih berat, yaitu minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun atau bahkan pidana seumur hidup. Selain itu, denda yang dikenakan kepada pelaku korupsi jauh lebih besar dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan. (Atmasasmita, 2012)

Sanksi tambahan juga menjadi perbedaan mencolok antara kedua tindak pidana ini. Dalam kasus pengelapan dalam jabatan, sanksi yang diberikan biasanya hanya terbatas pada hukuman pokok berupa pidana penjara atau denda. Sementara itu, dalam kasus tindak pidana korupsi, selain hukuman pokok, pelaku juga bisa dikenakan sanksi tambahan seperti larangan menduduki jabatan publik, pencabutan hak politik, serta penyitaan aset untuk mengganti kerugian negara.

Proses hukum yang harus dijalani oleh pelaku pengelapan dalam jabatan dan pelaku tindak pidana korupsi juga memiliki perbedaan yang signifikan. Pengelapan dalam jabatan umumnya ditangani oleh kepolisian dan kejaksaan, serta memiliki proses hukum yang lebih sederhana. Sebaliknya, tindak pidana korupsi memiliki proses yang lebih kompleks karena melibatkan lembaga khusus seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memiliki kewenangan lebih luas dalam menangani kasus-kasus korupsi, termasuk melakukan penyadapan, penyitaan, dan penggeledahan tanpa perlu meminta izin dari pihak tertentu. (Pemberantasan et al., n.d.)

Dalam hal tujuan pemidanaan, pengelapan dalam jabatan lebih menitikberatkan pada efek jera bagi individu yang melakukan pelanggaran, serta bertujuan untuk mengembalikan kerugian yang dialami oleh pihak yang dirugikan. Sebaliknya, dalam kasus korupsi, hukuman yang diberikan tidak hanya bertujuan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, tetapi juga untuk menekan tingkat korupsi secara sistemik, memberikan efek jera kepada masyarakat luas, dan mengembalikan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindakan korupsi tersebut. Dari perbandingan ini, jelas bahwa tindak pidana korupsi diberikan hukuman yang lebih berat dibandingkan pengelapan dalam jabatan karena dampak sosial dan ekonomi yang lebih luas. Negara memberikan perhatian khusus pada korupsi karena dianggap sebagai kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang dapat merusak sistem pemerintahan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, regulasi mengenai tindak pidana korupsi lebih ketat dibandingkan pengelapan dalam jabatan yang lebih bersifat internal dalam sebuah organisasi atau perusahaan.

KESIMPULAN

perbandingan di atas, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi memiliki konsekuensi hukum yang lebih berat dibandingkan dengan pengelapan dalam jabatan. Hal ini disebabkan oleh dampak korupsi yang jauh lebih luas dan merugikan negara secara signifikan. Sementara pengelapan dalam jabatan umumnya hanya berdampak pada satu entitas atau perusahaan, korupsi dapat menghambat pembangunan nasional, memperburuk perekonomian, dan merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah.

Perbedaan utama antara kedua tindak pidana ini terletak pada dasar hukum, unsur

kesalahan, dampak sosial, serta tingkat sanksi yang dikenakan. Tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime) mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah dan penegak hukum dengan pemberlakuan sanksi yang lebih berat serta adanya lembaga khusus seperti KPK untuk menangani kasusnya.

Oleh karena itu, penting bagi semua pihak, baik individu maupun lembaga pemerintahan, untuk meningkatkan kesadaran hukum serta melakukan pengawasan yang lebih ketat guna mencegah terjadinya kedua tindak pidana ini. Pencegahan yang efektif dan penegakan hukum yang tegas akan berperan besar dalam menciptakan tata kelola yang transparan dan akuntabel demi kesejahteraan masyarakat dan stabilitas negara.

Pengakuan/Acknowledgements

Ucapan terima kasih yang mendalam penulis sampaikan kepada Universitas Muhammadiyah Kotabumi sebagai lembaga pendidikan yang telah memberikan ilmu dan wawasan yang luas, serta fasilitas yang mendukung dalam proses penyusunan tulisan ini. Terima kasih kepada seluruh dosen dan tenaga pendidik yang telah membimbing dan memberikan arahan selama masa studi penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada Kejaksaan yang telah memberikan wawasan dan referensi berharga terkait aspek hukum dalam penelitian ini. Bantuan dan masukan dari para jaksa serta aparat penegak hukum sangat berarti dalam memperdalam analisis yang dilakukan dalam tulisan ini.

Ucapan terima kasih yang tak terhingga juga penulis sampaikan kepada keluarga tercinta yang senantiasa memberikan dukungan moral, doa, serta motivasi tanpa henti selama proses penyusunan tulisan ini. Tanpa dukungan dari keluarga, penyelesaian tulisan ini tentu tidak akan berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Atmasasmita, R. (2012). Memahami Teori Hukum Integratif. *Legalitas: Jurnal Hukum*, 3(2), 1–13. <http://legalitas.unbari.ac.id/index.php/Legalitas/article/view/132>
- [2] Bunga, M., Dg Maroa, M., Arief, A., & Djanggih, H. (2019). URGENSI PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. *LAW REFORM*, 15(1), 85–97. <https://doi.org/10.14710/LR.V15I1.23356>
- [3] Ferdiansah, F., Sidiq, M. F., & Richad, R. (2024). Keadilan Dipersimpangan: Menelusuri Tantangan Dan Peluang Di Sistem Hukum Modern. *Doktrin: Jurnal Dunia Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(1), 40–52.
- [4] *METODE PENELITIAN HUKUM*. (n.d.).
- [5] Mustika, V., & Iwan. (2024). Restitusi Terhadap Korban Kekerasan Seksual di LPSK Medan; Analisis Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Legalite : Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 9(2), 117–131. <https://doi.org/10.32505/LEGALITE.V9I2.9224>
- [6] Nggeboe, F. (2012). *SUATU TINJAUAN TENTANG PIDANA DENDA DALAM HUKUM PIDANA POSITIF INDONESIA DAN RANCANGAN KUHP*. 1.
- [7] Pemberantasan, U., Regulasi, S., & Setiadi, W. (n.d.). *KORUPSI DI INDONESIA*.
- [8] Purba, N., & Darwis, U. (2018). *KEARIFAN BUDAYA MALU MELAYU: STRATEGI PENCEGAHAN KORUPSI*.

-
- [9] Rusdiana, E. (2020). PENGENAAN PIDANA DENDA YANG DAPAT DIKONVERSI DENGAN PIDANA KURUNGAN PADA PELAKU ANAK. *Jurnal Yudisial*, 12(3), 363. <https://doi.org/10.29123/jy.v12i3.364>
- [10] Uli, A. U. (2019). Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Kearifan Lokal Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 113. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.307>

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN